

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyelenggarakan pemerintahannya terdiri dari beberapa provinsi atau daerah dan setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten atau kota yang kemudian kabupaten atau kota mempunyai satuan pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan. Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan mendelegasikan tata kelola kebijakan melalui Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut memiliki substansi tentang pemberian otonom kepada Pemerintah Daerah seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Dalam menunjang pembangunan nasional dan daerah, Indonesia mempunyai aturan tersebut untuk memperbaiki pembangunan dalam menjangkau semua wilayah dan mengikat semua tingkatan pemerintahan. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun Pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan perencanaan pembangunan yang dirasakan dimasa lalu. Sasaran perbaikan yang diharapkan sebagai perwujudan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta untuk lebih mengoptimalkan

pemanfaatan aspirasi masyarakat dalam penyusunan melalui agenda MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan salah satunya dalam bidang pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional ini menunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Arah pembangunan hukum nasional bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian atau Lembaga dan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu pelaksanaan dari pembangunan hukum nasional tersebut ialah lahirnya Peraturan Menteri Desa mengenai Pendampingan Desa<sup>1</sup>.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ridwan A., "Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tugas Pendampingan Desa di Desa Jayagiri Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis", UIN Sunan Gunung Djati, 2017, h. 2.

<sup>2</sup> Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Menurut Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1989), h. 13.

Dalam hal pendampingan desa tentu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pengarahan, pengorganisasian, dan asistensi sesuai dengan dikeluarkannya peraturan pendampingan desa. Pendampingan desa juga merupakan program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) sebagai bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam memberdayakan desa sebagai *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

Pendampingan pula bila kita merujuk pada konsep ke Islaman dalam siyasah dusturiah pada konteks *ahl al-hall wa al-aqd*, yang diartikan dengan, orang-orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyat. Muhammad Abduh menyamakan Ahl al-hall wa al-aqd dengan Ulil Amri yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 59.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Jogjakarta: Ombak, 2014), h. 71.

Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء : ٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (An-Nissa:59).<sup>4</sup>

*Ahl al-hall wa al-aqd* juga berfokus pada kewajiban sebagai wakil umat, yang telah diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam. Peran *Ahl al-hall wa al-aqd* dalam melaksanakan tugasnya ialah untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar yang berkaitan dengan pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemeritahan dalam menjalankan tugasnya berfokus pada siyasah dusturiyah yang kaitannya dengan Pendamping Desa atau Tenaga Professional dalam

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, “*Al-qur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: 2019), h. 118.

membantu mengurai persoalan pada masyarakat dalam hal ini yang diurai adalah konsep dalam meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat untuk seluruh warganya sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>5</sup>

Pada tahun 2015 Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa yang kemudian beberapa kali diperbarui dan yang terakhir nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Kebijakan tersebut menjadi landasan pada program pendampingan masyarakat desa dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Struktur pendampingan masyarakat desa di bawah Kementerian Desa PDTT nomor 19 Tahun 2020 dibantu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pihak ketiga<sup>6</sup>.

Dapat disajikan pula kedudukan pada tabel berikut:

---

<sup>5</sup> Muhakki, *Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyah)*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 1, No. 2. (Oktober: 2011), h. 39.

<sup>6</sup> Salinan Permendes PDTT No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pendampingan Masyarakat Desa**

<b>PENDAMPINGAN DESA</b>		
<b>Unsur</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kedudukan</b>
Tenaga Pendamping Profesional	1. Pendamping Lokal Desa	1. Desa
	2. Pendamping Desa	2. Kecamatan
	3. Pendamping Teknis	3. Kecamatan
	4. Tenaga Ahli Terampil Mahir	4. Kabupaten/Kota
	5. Tenaga Ahli Penyelia Pratama	5. Provinsi
	6. Tenaga Ahli Penyelia Madya	6. Pusat
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	-	Desa
Pihak ketiga	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Kemasyarakatan/Perusahaan/dll.	Seluruh Wilayah di Indonesia

Sumber: Permendes PDDT No 19 Tahun 2020 (diolah peneliti)

Dalam pendampingan masyarakat desa pada peraturan yang telah diberlakukan seperti rincian di atas, secara kontekstual keberlangsungan pelaksanaan Permendes PDTT nomor 19 Tahun 2020 pada pasal 2 mengenai tujuan pendampingan masyarakat desa, berbunyi:

1. Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga.
2. Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
  - c. Meningkatkan daya guna asset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama bagi

kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa; dan

- d. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama antar desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa<sup>7</sup>.

Kemudian pada pelaksanaan kebijakan Permendes terkait pendampingan masyarakat desa tersebut tentu pasti terdapat kendala maupun masalah yang ditemukan dan dirasakan dilapangan, termasuk pendampingan masyarakat desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kecamatan Mandalawangi memiliki 15 desa diantaranya: Desa Pandat, Cikoneng, Nembol, Kurungkambing, Mandalawangi, Sinarjaya, Sirnagalih, Cikumbuen, Ramea, Gunungsari, Panjangjaya, Giripawana, Mandalasari, Curuglemo, dan Pari.

Selanjutnya berdasarkan observasi awal peneliti, di Kecamatan Mandalawangi sendiri, pelaksanaan program pendampingan desa ini telah berjalan dan ada pengaruhnya terhadap masyarakat, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan kebijakan ini belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan, seperti halnya pada saat ini petugas pendamping hanya ada beberapa komponen saja, yaitu hanya terdapat tenaga pendamping lokal desa yang mana ruang lingkup tugasnya berada di satu desa akan tetapi mereka ditugaskan untuk beberapa desa.

---

<sup>7</sup> Salinan Permendes PD TT Pasal 2 Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Masyarakat Desa.



Berikut data pengisi jabatan pendampingan di Kecamatan Mandalawangi:

**Tabel 1.2**  
**Pengisi Jabatan Pendampingan Desa Berdasarkan Tugasnya**

<b>No</b>	<b>Nama Pendamping</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Keterangan</b>
1	Asep Reza	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Nembol, Desa Kurungkambing, Desa Giripawana, Desa Gunungsari.	Aktif
2	Eko Novianto	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Mandalawangi, Desa Mandalasari, Desa Curuglemo, Desa Sirnagalih	Aktif
3	Nasir	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Cikumbuen, Desa Ramea, Desa Panjangjaya	Aktif
4	Abdul Azis	Tenaga Pendamping Lokal Desa	Desa Cikoneng, Desa SinarJaya, Desa Pandat, ds. Pari,	Mengundurkan diri

5	Aliyudin	(Koordinator) Pendamping Desa Pemberdayaan	Tingkat Kecamatan	Aktif
6	M. Kholidin M.	Pendamping Desa Pemberdayaan	Tingkat Kecamatan	Aktif
7	Badri Yasin	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur	Tingkat Kecamatan	Aktif

Sumber: wawancara dengan M. Kholidin Muslim tenaga pendamping desa pemberdayaan (diolah peneliti)<sup>8</sup>

Menurut tenaga pendamping desa Kecamatan Mandalawangi, M. Kholidin Muslim menyebutkan seperti dalam uraian tabel di atas dalam melaksanakan tugasnya setiap tenaga pendamping lokal desa, mendampingi tiga sampai empat desa, kemudian desa-desa yang saat ini tidak ada pendamping lokal desa diurus oleh pendamping desa ditingkat kecamatan. Pelaksanaan pendampingan masyarakat desa jika mengikuti ketentuan di dalam Permendesa PDTT No 19 Tahun 2020 yang membahas tentang pedoman pendampingan masyarakat desa, idealnya

---

<sup>8</sup> M. Kholidin Muslim tenaga pendamping desa pemberdayaan. Wawancara dengan peneliti di Desa Cikoneng, Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang pada tanggal 12 Juni 2021.

setiap desa didampingi oleh satu orang petugas pendamping, imbasnya peran dari petugas pendamping desa yang ada menjadi kurang efektif karena fokus nya terpecah-pecah untuk beberapa desa, tidak terfokus pada satu desa saja.

Terlepas dari hal tersebut Masyarakat Mandalawangi, Arya Indiansyah mengamati adanya pendampingan masyarakat desa membawa perubahan bagi kemajuan beberapa desa di Mandalawangi. Ia juga mengemukakan bila melihat data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang ditahun 2021 dalam Indeks Desa Membangun berhasil membawa desa yang semula sangat tertinggal kepada desa tertinggal dan cenderung desa berkembang di Kecamatan Mandalawangi.

Berdasarkan beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program pendampingan masyarakat desa di Kecamatan Mandalawangi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten?
2. Apa Kendala-kendala bagi Unsur Pendamping Desa menurut pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 dalam Pendampingan Masyarakat Desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten?

## **C. Fokus Penelitian**

Agar lebih terkonsentrasi pada pokok permasalahan Peraturan Menteri Desa PDTT no. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa maka penulis memfokuskan penelitian pada Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala bagi Unsur Pendamping Desa menurut pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020 dalam Pendampingan Masyarakat Desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dalam bahan informasi yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan pemahaman terkait tujuan pendampingan masyarakat desa menurut pasal 2 Permendes PDTT no. 19 tahun 2020.

2. Secara praktis tentu diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangsih yang jelas kepada unsur pendamping desa dan masyarakat dalam kebijakan yang telah diatur oleh kementerian desa PDTT.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penulis melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap beberapa skripsi yang relevan guna menghindari persamaaan yang kemudian menjadi bahan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. “Tinjauan Fiqh Siyâsah dan Permendes Pdt Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang” oleh Mochammad Rofiqul Iqbal, UIN Senan Ampel tahun 2019.

Skripsi ini menjelaskan pendamping desa bergerak untuk membantu memfasilitasi dan memonitoring sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada didesa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya. Kendati demikian faktor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hambatan administrasi desa belum sesuai.

Penulis tidak hanya membahas tentang perangkat desa dan administrasi desa, namun lebih dari itu, penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas pendampingan masyarakat desa menurut pasal 2 Permendes PDTT tahun

2020 sesuai dengan tujuan pendampingan desa dari sektor unsur pendamping dan masyarakat desa. Adapun persamaan penelitiannya ialah sama-sama membahas tentang pendamping desa.

2. “Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan” oleh Icol Dianto, IAIN Padangsidempuan Tahun 2018.

Penelitian ini terfokus pada pembahasan kendala-kendala pendamping desa profesional dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terdapat empat aspek hasil dari penelitian ini, yaitu: kualitas, kuantitas, aspek koordinasi dan program kerja pemberdayaan masyarakat.

Persamaan dengan penulis yaitu meneliti terkait kendala pendampingan masyarakat desa oleh tenaga pendamping profesional sebagai unsur pendamping desa, namun perbedaannya yakni penulis lebih terfokus mengenai tujuan pendampingan masyarakat desa melalui kebijakan Permendes PDTT no 19 tahun 2020 pasal 2.

3. “Efektivitas fungsi pendamping lokal desa dalam pembangunan desa” oleh Asmu Asmu, Harpin Syah, Universitas Muara Bungo tahun 2019.

Penelitian ini mengkaji tentang kendala pendamping lokal desa dalam pembangunan desa. Beberapa kendala dalam pembangunan desa yang ditemukan oleh pendamping lokal desa ialah rendahnya partisipasi

masyarakat, rendahnya kemampuan teknis perangkat desa, dan luasnya wilayah pendampingan/binaan.

Persamaan dengan penulis terkait penelitian ialah membahas tentang keefektivan pendampingan masyarakat desa, namun perbedaannya penelitian ini terfokus pada pembahasan pendamping lokal desa sedangkan penulis membahas tentang pendampingan masyarakat desa yang setingkat lebih luas dari pada penelitian tersebut.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kemiskinan merupakan persoalan manusia yang membawa konsekuensi adanya tanggung jawab bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang lain dalam kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM). *“...human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and symptom of poverty”* (Tammie O’nei 2006, h.7). Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri seorang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut<sup>9</sup>.

Bagi Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi persoalan berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan

---

<sup>9</sup> <http://ifsw.org/policies/poverty-eradication-and-the-role-for-social-workers>.  
Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 18.34 WIB.



deklarasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan oleh deklarasi PBB tersebut<sup>10</sup>.

Secara eksplisit, tujuan SDGs desa dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada terjadinya kemajuan, khususnya dalam usaha mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan dimanapun, mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim. SDGs juga merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator SDGs dapat diaplikasikan untuk mengukur realitas pembangunan, baik pada tingkat global, regional, nasional, daerah, bahkan ketingkat desa<sup>11</sup>.

Berikut tujuan SDGs Desa:

1. Desa tanpa kemiskinan,
2. Desa tanpa kelaparan,
3. Desa peduli kesehatan,
4. Pendidikan desa berkualitas,
5. Keterlibatan perempuan desa,
6. Dasa layak air bersih dan sanitasi,

---

<sup>10</sup> Ishartono & Santoso Tri Raharjo, "*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*", Vol. 6, No. 2, (2016), Universitas Padjajaran, h. 159.

<sup>11</sup> A. Halim Iskandar, "*SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h.100.

7. Desa berenergi bersih dan terbarukan,
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata,
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan,
10. Desa tanpa kesenjangan,
11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman,
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan,
13. Dasa tanggap perubahan iklim,
14. Desa peduli lingkungan laut,
15. Desa peduli lingkungan darat,
16. Desa damai berkeadilan,
17. Kemitraan untuk pembangunan desa,
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.<sup>12</sup>

Peraturan Presiden pula menyebutkan pada no 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia, untuk menjadi bagian aksi bersama masyarakat global dalam mendorong pembangunan berkelanjutan guna mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, pendidikan, serta perubahan iklim. Peraturan Presiden inilah yang menjadi pedoman konvergensi SDGs dengan rencana pembangunan nasional.

Berikut beberapa tujuan Perpres no 59 tahun 2017 yang terintegrasikan dalam 18 tujuan SDGs Desa:

---

<sup>12</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 108.

## 1. Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya pada tahun 2030 tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan desa tanpa kemiskinan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa, seperti meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.<sup>13</sup>

## 2. Desa Tanpa kelaparan

Agenda kedua SDGs adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 110.

<sup>14</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 115.

### 3. Desa Tanpa Kesenjangan

Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. Saat ini 1% populasi terkaya di dunia menguasai hingga 40% asset global, sementara 10% penduduk miskin dunia hanya mendapatkan 2% hingga 7% (Oxfam, 2020). Desa tanpa kesenjangan bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.<sup>15</sup>

### 4. Pendidikan Desa Berkualitas

Untuk mencapai pendidikan desa berkualitas harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa diantaranya: akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap layanan pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa. Selain itu, tujuan ini berfokus pula pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan

---

<sup>15</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 129.

pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.<sup>16</sup>

#### 5. Desa Tanggap Perubahan Iklim

SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks risiko bencana desa.<sup>17</sup>

Dengan demikian relevansi uraian di atas dengan Peraturan Menteri Desa PDTT no 19 tahun 2020 tentang pendampingan masyarakat desa, hadir salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan melalui tujuan kebijakan tersebut pada pasal 2 Permendes PDTT no 19 tahun 2020.

Senada dengan pengentasan kemiskinan dalam poin pertama yang menjadi sumber seluruh masalah tujuan SDGs Desa, kemiskinan didefinisikan sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak mampuan akses baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan partisipasi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan konteks Islam, kemiskinan tidak dinilai dari banyaknya pengeluaran atau pendapatan tetapi pemenuhan kebutuhan pokok secara

---

<sup>16</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 119.

<sup>17</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs...*, h. 134.

<sup>18</sup> Nunung Nurwati, "*Kemiskinan: Model pengakuan, Permasalahan, Alternatif dan Kebijakan*", Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, no. 1, (Januari 2008), Universitas Padjajaran, h. 1.

individual. Kebutuhan pokok tersebut mencakup sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan secara layak. Berdasarkan Alquran surah Al-Baqarah (233), AthThalaq (6), At-Taubah (103), Ar-Rum (39), dan Ibrahim (7), cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari:

1. Faktor individu; Islam mengajarkan kepada setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan berusaha mencari nafkah baik bagi dirinya maupun untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya.
2. Faktor lingkungan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari prinsip pentingnya zakat produktif dan prinsip kerjasama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>19</sup>

Selanjutnya pendampingan menurut M. Rawa El Amady memperkenalkan sebagai upaya mempertemukan dua kebudayaan besar untuk saling mempelajari kemudian memproduksi nilai-nilai baru, melakukan inovasi-inovasi kebudayaan lalu mengontrolnya agar tetap berjalan. Pendampingan sendiri mengandung dua unsur, yaitu: pertama pendamping sebagai aktor yang bertindak sebagai orang tengah atau

---

<sup>19</sup> Nida Humaida dkk, "Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2020), Universitas Padjajaran, h. 134.

broker kebudayaan; kedua pendampingan merupakan program yang harus diimplementasi oleh pendamping dilapangan.<sup>20</sup>

Kali ini relevansi teori pendampingan dengan permasalahan yang dikaji ialah sebagai bantuan dari pada pihak luar pemerintahan desa untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat desa atas program pemerintah guna mencapai keefektivan pendampingan masyarakat desa sesuai tujuan permendes PDTT pasal 2 no 19 Tahun 2020.

## H. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field reaserch* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris atau pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati realitas secara langsung dilapangan dengan tetap bersandar pada ilmu hukum<sup>21</sup>.

Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna ialah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik

---

<sup>20</sup> Agus Niamilah, dkk., (ed.), "Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak", (Pekanbaru: Deepublish, 2020), h. 8.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2007), h. 19.

data yang tampak<sup>22</sup>. Dalam hal ini data yang dibutuhkan terkait keefektifan pendampingan masyarakat desa menurut pasal 2 Permendes PDTT no 19 Tahun 2020.

## 2. Teknik pengumpulan data

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

- a. Observasi, dilakukan dengan mempelajari tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut serta pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian yang mendukung sehingga memperoleh gambaran secara jelas perihal objek penelitian. Observasi dilakukan di desa Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
- b. Wawancara, teknik wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung terhadap objek yang akan diwawancarai, dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Wawancara dilakukan kepada:
  1. Camat Mandalawangi: 1 orang
  2. Pendamping lokal desa: 1 orang
  3. Pendamping desa: 2 orang
  4. Tokoh Masyarakat: 1 orang

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 9.



5. Tokoh Agama: 1 orang
  6. TPP Kabupaten Pandeglang: 1 orang
- c. Dokumentasi, pengumpulan foto, data atau arsip yang relevan.
3. Teknik analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder diantaranya:

a. Data Primer

Dikumpulkan melalui dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu diolah secara sistematis. Selanjutnya, dikaji dan diuraikain secara normatif mengenai Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.

b. Data sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti halnya buku-buku yang berkaitan dengan perundang-undangan dan dari dokumen publikasi yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi seperti buku profil desa dan lain-lain. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah penguraian pokok pembahasan, maka penulis menjabarkan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan kajian teoritis seperti pengertian Pendampingan, Tujuan Pendampingan, dan Efektivitas Pendampingan, dan Pendampingan Masyarakat Desa.

### **Bab III Gambaran Umum Kecamatan Mandalawangi**

Dalam bab ini penulis membahas tentang Profil Kecamatan Mandalawangi, Kondisi Geografis Kecamatan Mandalawangi, dan Kondisi Demografis Kecamatan Mandalawangi.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Membahas tentang analisa Efektivitas Pendampingan Masyarakat Desa beserta kendala bagi Unsur Pendamping di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

## **Bab V Penutup**

Dalam isi penutup penulis menguraikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.